



**PUTUSAN**

Nomor 1410/Pdt.G/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir TAWALI, 03 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima memberikan kuasa kepada ABIDIN SH, Advokat beralamat di Jln. Lintas Tente Parado. Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima nomor 485/Sk.Khusus/2020/PA.Bm tanggal 10 September 2020, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Ahmad bin Syahrin**, tempat dan tanggal lahir BIMA, 02 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman, Kecamatan Wera Kabupaten Bima sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 dengan register perkara Nomor

Halaman 1 / 6 Penetapan Nomor 1410/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1410/Pdt.G/2020/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 1 Februari, tahun 2017. dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0018/018/II/2017. bertepatan dengan 5 Jumadil Ula, tanggal 1438 tanggal 1 februari 2017.
2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri ( ba'da dukul ) dalam keadaan harmonis dan damai. dan telah dikaruniai satu orang anak, yaitu : yang bernama, anak umur 2 tahun, Perempuan.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat lebih kurang 3 tahun di Desa Oi Tui, Kecamatan Wera, Bahwa sudah hampir 2 tahun lamanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah kurang harmonis. Hal ini di picu oleh beberapa perbedaan dan permasalahan, dari hal- hal yang spele, sampai hal-hal yang prinsip.
4. Bahwa Tergugat sebagai Suami tidak pernah menghargai dan mempercayai penggugat sebagai Isteri, Tergugat orangnya tertutup tidak pernah berbagi. Tergugat tidak pernah tau apa yang di alami oleh penggugat, Tergugat adalah orang yang paling Cemburu berat bukan saja cemburu pada orang lain bahkan pada saudara saudara sepupu Penggugat, orang nya cemburu sehingga setiap melangkah untuk beraktifitas Penggugat serba salah dan di hantui oleh ketakutan dan trauma karena apabila Penggugat berbicara dengan Teman, sepupu atau keluarga sendiri Penggugat cemburunya luar biasa minta ampun dan memaki –maki Penggugat dengan kata kata kasar dan kotor di hadapan orang banyak tanpa memahami perasaan Penggugat
5. Bahwa puncak dari pertengkaran sekitar 1 tahun yang penggugat pergi ke rumah orang Tuanya untuk menanyakan sesuatu lalu setelah Penggugat kembali kerumah Tergugat memaki-maki Penggugat dengan Kata-kata kasar yang tidak senonoh yang mana kalau di ungkapkan sangatlah tidak

Halaman 2 / 6 Penetapan Nomor 1410/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etis dan memalukan sekali oleh karena itu kami mohon pada yang Mulia Majelis Hakim untuk memahami tentang kondisi Keadaan Penggugat saat ini Hidup serba salah dan penuh dengan ke gelisaha dan trauma karena biar ngomong denag saudara kandung saja Tergugat cemburu kaya api membara.

6. Bahwa sifat-sifat tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas tersebut menjadikan kehidupan penggugaat menderita dan susah serta tidak nyaman, terutama untuk perkembangan kejiwaan anak. Penggugat sudah berusaha sabar, tetapi kesabaran manusia ada batasnya. Maka penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, kecuali bercerai.
7. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, tergugat telah melalaikan kewajibanya sebagai seorang Suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 Pasal 34 (1) dan Komplekasi Hukum Islam Pasal 80 (2) yang berbunyi : " Suami wajib Melindungi Isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berrumah tangga sesuai dengan kemampuanya " .
8. Bahwa mengenai pemeliharaan anak di serahkan pada Ibunya untuk mengasuhnya sedangkan biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulanya Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah ). di tanggung oleh ayahnya.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga Tujuan Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sulit dipertahankan lagi, agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama dan norma hukum perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **PRIMER.**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 / 6 Penetapan Nomor 1410/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum menjatuhkan Talaq Satu Bain Sugro Tergugat () atas diri Penggugat (
3. hwa Penggugat berhak atas hadlanah (penguasaan dan pemeliharaan ) anak Penggugat yang bernama Santy anggriani yang berumur 2 tahun
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak sesuai dengan kemampuannya dan atau di bebankan pada penggugat
5. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## **SUBSIDER.**

Dan / atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat bersedia kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat menyatakan bersedia kembali rukun sebagai suami isteri dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Halaman 4 / 6 Penetapan Nomor 1410/Pdt.G/2020/PA.Bm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1410/Pdt.G/2020/PA.Bm. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami Saiin Ngalim, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI. dan Dani Haswar, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryam, B.A, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.*

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Uswatun Hasanah, S.HI.**

**Saiin Ngalim, S.HI.**

Halaman 5 / 6 Penetapan Nomor 1410/Pdt.G/2020/PA.Bm



Hakim Anggota,

**Dani Haswar, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Maryam, B.A**

Perincian biaya :

|    |                |    |           |
|----|----------------|----|-----------|
| 1. | Pendaftaran    | Rp | 30.000,-  |
| 2. | Proses         |    | 50.000,-  |
| 3. | Panggilan      |    | 250.000,- |
| 4. | PNBP panggilan |    | 20.000,-  |
| 5. | Redaksi        |    | 10.000,-  |
| 6. | Meterai        |    | 6.000,-   |
| 7. | J u m l a h    |    | 366.000,- |

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)